

Artikel

Mengadili Prajurit TNI di Pengadilan Umum: Konflik Yurisdiksi dan Akuntabilitas Pidana

Adjudicating TNI Personnel in Civilian Courts: Jurisdictional Conflicts and Criminal Accountability

Raihan Muhammad¹, Hasan Kurnia Hoetomo²

¹ Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia,  ORCID <https://orcid.org/0009-0002-1864-0500>

² Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia,  ORCID <https://orcid.org/0009-0009-1693-5269>

✉ hasankurnia.h@gmail.com

Abstrak

Sistem peradilan militer Indonesia masih menyimpan konflik normatif antara Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 65 ayat (2) menghendaki prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan umum, sedangkan UU Peradilan Militer masih membuka ruang bagi pengadilan militer untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan prajurit, termasuk perbuatan yang tidak berkaitan langsung dengan disiplin militer. Artikel ini mengkaji bagaimana konflik pengaturan tersebut melemahkan akuntabilitas pidana dan mempertahankan bias institusional dalam peradilan militer. Dengan metode yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar disharmoni teknis, melainkan hambatan terhadap prinsip *equality before the law*, *fair trial*, dan imparcialitas peradilan. Revisi UU TNI 2025 semakin memperkuat urgensi reformasi karena memperluas ruang penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil tanpa disertai mekanisme akuntabilitas pidana eksternal yang tegas. Oleh karena itu, reformasi tidak cukup berhenti pada tuntutan keadilan secara umum, tetapi perlu dirumuskan dalam roadmap peralihan yurisdiksi yang operasional. Artikel ini menawarkan transisi bertahap melalui revisi UU No. 31 Tahun 1997, koordinasi sementara penyidikan dan penuntutan di bawah hukum acara pidana umum, kewajiban publikasi putusan selama masa transisi, serta judicial review apabila pembentuk undang-undang terus menunda harmonisasi norma. Reformasi ini diperlukan agar tindak pidana umum oleh prajurit TNI diperiksa oleh peradilan umum yang independen dan akuntabel.

Kata Kunci

Peradilan Militer; Pengadilan Umum; Yurisdiksi Pidana; Akuntabilitas Prajurit; UU TNI 2025.



Abstract

The Indonesian military justice system continues to generate a normative conflict between Article 65(2) of Law No. 34 of 2004 on the Indonesian Armed Forces and Law No. 31 of 1997 on Military Courts. While Article 65(2) requires military personnel who commit ordinary crimes to be tried before civilian courts, Law No. 31 of 1997 still enables military courts to exercise jurisdiction over crimes committed by soldiers, including offences unrelated to military discipline. This article examines how such regulatory conflict weakens criminal accountability and preserves institutional bias within military adjudication. Using a normative juridical method with statutory and case approaches, this study argues that the unresolved conflict does not merely create technical disharmony, but also obstructs the principles of equality before the law, fair trial, and judicial impartiality. The 2025 revision of the Armed Forces Law further intensifies this concern because it expands the presence of active military personnel in civilian positions without establishing a clear mechanism for external criminal accountability. Therefore, reform should not stop at general calls for justice, but must formulate an operational roadmap for jurisdictional transfer. This article proposes a staged transition through legislative amendment of Law No. 31 of 1997, interim prosecutorial and judicial coordination under civilian criminal procedure, publication of military court decisions during the transition, and, if legislative reform remains stagnant, constitutional review to challenge provisions that hinder Article 65(2). Such reform is necessary to ensure that ordinary crimes committed by soldiers are adjudicated before independent civilian courts.

Keywords

Military Court; Civilian Court; Criminal Jurisdiction; Military Accountability; 2025 TNI Law Revision.

Pendahuluan

Salah satu persoalan yang belum terselesaikan dalam reformasi sistem peradilan pidana Indonesia adalah keberlanjutan yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI. Persoalan ini tidak hanya berhubungan dengan praktik impunitas, tetapi terutama berakar pada benturan normatif antara Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer). Pasal 65 ayat (2) UU TNI menegaskan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Namun, UU Peradilan Militer masih mempertahankan konstruksi yurisdiksi yang memungkinkan pengadilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, termasuk tindak pidana umum.¹ Akibatnya, norma yang seharusnya menjadi koreksi reformasi terhadap yurisdiksi eksklusif militer justru tidak bekerja secara efektif.

¹ Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Menerobos Jalan Buntu: Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer Di Indonesia* (PT. Rinam Antartika, 2009).

Ketegangan antara kedua rezim hukum tersebut menunjukkan bahwa masalah peradilan militer di Indonesia bukan sekadar persoalan teknis kelembagaan, melainkan persoalan desain konstitusional tentang siapa yang berwenang mengadili prajurit ketika ia melakukan tindak pidana umum. Dalam negara hukum, status keprajuritan tidak semestinya menjadi dasar untuk mengalihkan tindak pidana umum dari pengadilan umum ke pengadilan militer. Pembunuhan, penganiayaan, kekerasan seksual, pencurian, atau tindak pidana lain yang tidak berkaitan langsung dengan disiplin militer tetap merupakan delik umum yang berlaku bagi setiap orang. Karena itu, ketika tindak pidana umum oleh prajurit tetap diperiksa oleh peradilan militer, muncul ketidakseimbangan antara prinsip *equality before the law* dan perlakuan khusus berbasis status institusional.²

Persoalan tersebut semakin penting setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. UU ini mengubah sejumlah ketentuan dalam UU TNI dan antara lain kembali menempatkan isu jabatan sipil prajurit aktif sebagai salah satu titik perdebatan publik. Dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi, DPR dan Pemerintah menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI aktif dimaksudkan sebagai pembatasan limitatif, bukan pembukaan ruang tanpa batas.³ Namun, dari perspektif akuntabilitas pidana, revisi UU TNI 2025 tetap menimbulkan pertanyaan yang belum dijawab secara memadai yakni apabila prajurit aktif semakin banyak hadir dalam ruang jabatan sipil, forum peradilan mana yang berwenang mengadili mereka ketika melakukan tindak pidana umum? Tanpa harmonisasi dengan UU Peradilan Militer, perluasan atau penegasan ruang penugasan sipil tersebut berpotensi memperpanjang ketidakjelasan akuntabilitas pidana prajurit di hadapan pengadilan umum.⁴

Konsekuensi dari konflik pengaturan ini terlihat dalam beberapa perkara pidana umum yang melibatkan anggota TNI. Salah satu contoh yang relevan adalah perkara penembakan terhadap M. Alfath Hariski di Deli Serdang oleh dua anggota TNI aktif, Serka Darmen Hutabarat dan Serda Hendra Fransisco Manalu. Keduanya dijatuhi pidana 2,5 tahun penjara oleh Pengadilan Militer I-02 Medan, sedangkan dua pelaku sipil yang berperan membantu dijatuhi pidana empat tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah.⁵ Disparitas forum dan pemidanaan tersebut menunjukkan bahwa isu utama tidak hanya terletak pada berat ringannya hukuman, tetapi juga pada struktur peradilan yang mengadili. Ketika hakim, oditur, dan terdakwa berada dalam lingkungan institusional yang sama, prinsip imparialitas menghadapi problem struktural yang sulit diabaikan.

² Nikson Sinaga, "Tembak Mati Remaja, Dua Anggota TNI Dihukum 2,5 Tahun Penjara dan Dipecat," Kompas.id, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/tembak-mati-remaja-dua-anggota-tni-dihukum-25-tahun-penjara-dan-dipecat>.

³ Ibid.

⁴ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Menerobos Jalan Buntu: Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, 11–13.

⁵ KontraS Sumatera Utara, "Tuntutan Oditur Kepada 2 Pelaku Pembunuh Anak Terlalu Rendah, KontraS Sumut: Impunitas TNI Masih Kuat," KontraS Sumatera Utara, 2025, <https://kontrassumut.org/Tuntutan-Oditur-Kepada-2-Pelaku-Pembunuh-Anak-Terlalu-Rendah,-KontraS-Sumut:-Impunitas-TNI-Masih-Kuat>.

Kajian KontraS mengenai sistem peradilan militer di Indonesia telah menunjukkan adanya problem berulang berupa proses peradilan yang tertutup, rendahnya akses publik terhadap putusan, dan kecenderungan perlindungan institusional terhadap terdakwa militer.⁶ Dalam perspektif hak atas peradilan yang adil, kondisi tersebut problematik karena *International Covenant on Civil and Political Rights* menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pemeriksaan oleh tribunal yang kompeten, independen, imparial, dan terbuka untuk umum.⁷ Komite HAM PBB juga menekankan bahwa penggunaan peradilan militer harus dibatasi secara ketat, terutama ketika perkara menyangkut tindak pidana umum atau kepentingan warga sipil.⁸ Dengan demikian, kegagalan membatasi yurisdiksi peradilan militer bukan hanya menciptakan disharmoni norma domestik, tetapi juga berpotensi melemahkan standar *fair trial* dalam sistem hukum Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji dualisme yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum. Hambatan utama pelaksanaan Pasal 65 ayat (2) UU TNI terletak pada keberlakuan Pasal 74 UU TNI yang mempertahankan rezim UU No. 31 Tahun 1997 sampai lahirnya undang-undang baru.⁹ Problem yurisdiksi peradilan militer tidak hanya muncul pada tingkat norma, tetapi juga dalam praktik, khususnya terkait transparansi persidangan dan perlindungan korban.¹⁰ Sementara itu, Rahayu dan Triadi menekankan pentingnya harmonisasi antara peradilan militer dan peradilan umum dalam kerangka reformasi sektor keamanan.¹¹ Namun, artikel ini mengambil posisi yang lebih spesifik dengan menempatkan konflik Pasal 65 ayat (2) UU TNI dan UU No. 31 Tahun 1997 sebagai pusat pembahasan, serta menghubungkannya dengan implikasi revisi UU TNI 2025 terhadap akuntabilitas pidana prajurit di pengadilan umum.

Dengan fokus tersebut, artikel ini berangkat dari argumentasi bahwa reformasi peradilan militer tidak cukup dirumuskan sebagai tuntutan moral untuk menghapus impunitas. Reformasi harus diarahkan pada penyelesaian konflik norma dan perumusan

⁶ Sarjono Sarjono and Umar Ma'ruf, "Legal Analysis Of Authority On Military Judges In Judging Of Indonesian National Army (TNI)," *Law Development Journal* 3, no. 2 (2021): 371, <https://doi.org/10.30659/ldj.3.2.371-377>.

⁷ Mia Fitriana, "Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Melibatkan Militer Dan Sipil," *Arena Hukum* 7, no. 2 (2014): 270–86, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.7>.

⁸ Irwan Triadi² mood Cantika Tresna Rahayu¹, *Dualisme Peradilan Militer Dan Peradilan Umum: Problematika Dan Urgensi Reformasi (The Dualism Of Military And Civilian Courts: Issues And The Urgency Of Reform)*, June 18, 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15690834>.

⁹ Agus Subagyo, *UU TNI: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi* (PT. RajaGrafindo Persada, 2024), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=FdaDEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hambatan+utama+p+elaksanaan+Pasal+65+ayat+\(2\)+UU+TNI+terletak+pada+keberlakuan+Pasal+74+UU+TNI+yang+mempertaha+nkan+rezim+UU+No.+31+Tahun+1997+sampai+lahirnya+undang-undang+baru&cots=WFZAft7HGW&sig=aUntADQ1kKmMG9_6XM8qG0qj0WU](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=FdaDEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hambatan+utama+p+elaksanaan+Pasal+65+ayat+(2)+UU+TNI+terletak+pada+keberlakuan+Pasal+74+UU+TNI+yang+mempertaha+nkan+rezim+UU+No.+31+Tahun+1997+sampai+lahirnya+undang-undang+baru&cots=WFZAft7HGW&sig=aUntADQ1kKmMG9_6XM8qG0qj0WU).

¹⁰ Indah Nur Shanty Saleh et al., *Buku Referensi Sistem Peradilan Di Indonesia: Proses, Hak, Dan Keadilan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 15, <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Z7M3EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Problem+yurisdiksi+peradilan+militer+tidak+hanya+muncul+pada+tingkat+norma,+tetapi+juga+dalam+praktik,+khususnya+terkait+transparansi+persidangan+dan+perlindungan+korban&cots=I-Wuavsp0C&sig=RUHwlqUyvmCt4KhANv8tjh4ISF0>.

¹¹ Cantika Tresna Rahayu and Irwan Triadi, "Dualisme Peradilan Militer Dan Peradilan Umum: Problematika Dan Urgensi Reformasi (The Dualism Of Military And Civilian Courts: Issues And The Urgency Of Reform)," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025), <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1771>.

roadmap peralihan yurisdiksi yang operasional. Jalan utama yang perlu ditempuh adalah revisi UU No. 31 Tahun 1997 agar yurisdiksi peradilan militer dibatasi pada delik militer murni, sedangkan tindak pidana umum oleh prajurit diperiksa melalui sistem peradilan pidana umum. Apabila revisi legislatif terus tertunda, judicial review terhadap ketentuan UU Peradilan Militer yang menghambat pelaksanaan Pasal 65 ayat (2) UU TNI dapat dipertimbangkan sebagai jalur korektif. Dengan demikian, kontribusi artikel ini terletak pada upaya memperjelas dasar normatif, urgensi konstitusional, dan pilihan transisi kelembagaan bagi pemindahan kewenangan mengadili tindak pidana umum prajurit TNI ke pengadilan umum.

Metode

Artikel ini merupakan artikel review hukum dengan pendekatan yuridis-normatif. Fokus kajian diarahkan pada analisis konflik pengaturan antara Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, khususnya dalam menentukan forum peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. Selain itu, artikel ini juga menelaah implikasi revisi UU TNI 2025 terhadap akuntabilitas pidana prajurit aktif, terutama ketika ruang penugasan prajurit dalam jabatan sipil tetap menimbulkan pertanyaan mengenai batas yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum.

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.¹² Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca hubungan normatif antara UU TNI, UU Peradilan Militer, UU Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, KUHPM, serta instrumen hukum internasional yang mengatur prinsip *fair trial* dan imparialitas peradilan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan prinsip *equality before the law*, *civilian supremacy*, *judicial independence*, *open justice*, dan akuntabilitas pidana prajurit. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk memperlihatkan bagaimana konflik yurisdiksi tersebut bekerja dalam praktik, khususnya pada perkara pidana umum yang melibatkan prajurit TNI dan korban sipil.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen hukum internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, laporan lembaga independen, dan kajian akademik mengenai peradilan militer, reformasi sektor keamanan, serta akuntabilitas pidana prajurit. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas untuk membantu penelusuran istilah dan konsep hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui inventarisasi norma, penafsiran

¹² Irwansyah Irwansyah, "Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel," *Yogyakarta: Mirra Buana Media* 8 (2020).

gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta evaluasi terhadap kesesuaian norma dengan prinsip negara hukum dan peradilan yang imparial.

Keterbatasan artikel ini terletak pada sifat kajiannya yang berbasis pada studi normatif dan telaah dokumen, sehingga tidak menggunakan wawancara langsung dengan aparat penegak hukum, korban, atau institusi militer. Oleh karena itu, artikel ini tidak dimaksudkan untuk mengukur secara empiris seluruh praktik peradilan militer di Indonesia, melainkan untuk menjelaskan konflik norma, kelemahan desain yurisdiksi, dan kemungkinan roadmap peralihan kewenangan mengadili tindak pidana umum prajurit TNI ke pengadilan umum.

Hasil & Pembahasan

A. Pengaturan Kewenangan Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara filosofis-historis, peradilan militer mula-mula didesain bukan untuk memaksimalkan fair trial bagi warga atau korban sipil, melainkan untuk menjaga disiplin internal dan efektivitas komando dalam organisasi bersenjata negara. Karena itu, hakim dan oditur direkrut dari perwira aktif yang dianggap memahami kultur korps, rahasia operasi, dan kebutuhan unit cohesion. Dari sinilah logika hakim militer, penuntut militer, terdakwa militer memperoleh legitimasi awalnya. Rasionalitas ini masih dapat diterima sepanjang diterapkan pada pelanggaran esensial militer, seperti desersi, insubordinasi, atau pelanggaran aturan dinas.¹³ Namun, persoalan muncul ketika rasionalitas tersebut diperluas pada ordinary crimes, sebab hakim, penuntut, dan terdakwa berada dalam orbit kepentingan institusi yang sama. Kondisi demikian menimbulkan risiko konflik kepentingan, menyulitkan partisipasi korban, dan melemahkan kontrol publik atas proses adjudikasi.¹⁴

Perluasan yurisdiksi peradilan militer atas tindak pidana non-militer maupun perkara yang melibatkan warga sipil bukan sekadar anomali teknis, melainkan gejala yang mengganggu prinsip supremasi sipil. Pada titik ini, peradilan militer bergeser dari forum internal penjaga disiplin korps menjadi instrumen yang berpotensi menyaingi peradilan umum dalam mengadili tindak pidana yang secara substansi tidak berkaitan dengan fungsi militer. Ketika ruang gerak peradilan militer melebar tanpa batas yang jelas, konsekuensinya bukan hanya distorsi sistem hukum, tetapi juga melemahnya jaminan hak korban sipil, keterbukaan proses, dan akuntabilitas pidana prajurit.

¹³ Gregory E. Maggs and Lisa Schenck, "Modern Military Justice: Cases and Materials," *Modern Military Justice: Cases and Materials*, 2015, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2702578.

¹⁴ Brett J. Kyle and Andrew G. Reiter, *Military Courts, Civil-Military Relations, and the Legal Battle for Democracy: The Politics of Military Justice* (Routledge, 2020), <https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9780429019869&type=googlepdf>.

Hal ini beririsan langsung dengan elemen konstitutif negara demokratis, yakni kontrol sipil atas angkatan bersenjata, independensi kekuasaan kehakiman, serta jaminan warga negara untuk memperoleh peradilan yang adil.¹⁵ Negara yang membiarkan peradilan militer mengadili tindak pidana umum tanpa pembatasan yang tegas sesungguhnya sedang mempertahankan ruang pengecualian terhadap prinsip *equality before the law*. OSCE *Office for Democratic Institutions and Human Rights* dan DCAF memperlihatkan bahwa fungsi utama sistem peradilan militer adalah memelihara disiplin yang diperlukan bagi operasi militer, sedangkan tindak pidana umum semestinya diletakkan dalam peradilan sipil yang terbuka dan independen.¹⁶

Siapa pun yang membaca arsitektur kekuasaan kehakiman Indonesia akan mendapati paradoks yang terus dipelihara. Konstitusi mengafirmasi satu atap kekuasaan kehakiman, tetapi peradilan militer tetap memegang kewenangan luas untuk mengadili pelanggaran hukum yang dilakukan prajurit, termasuk tindak pidana umum. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 memang menempatkan peradilan militer sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Desain ini pada dasarnya sah secara konstitusional. Namun, netralitas itu berubah problematik ketika peradilan militer tidak hanya mengadili pelanggaran militer, tetapi juga tindak pidana umum yang seharusnya tunduk pada peradilan umum.

UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan prinsip keterbukaan sidang sebagai salah satu jaminan imparialitas, sementara KUHAP membangun prosedur yang menjamin due process bagi setiap orang tanpa kecuali. Namun, Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberi cakupan yurisdiksi yang sangat luas karena nomenklatur mengadili tindak pidana tidak dibatasi hanya pada pelanggaran yang bersifat militer. Dalam praktik, ketentuan ini memungkinkan tindak pidana umum oleh prajurit tetap diperiksa di pengadilan militer. Di sinilah titik benturan dengan Pasal 65 ayat (2) UU TNI, yang justru memerintahkan pembedaan forum: pelanggaran hukum militer diadili di peradilan militer, sedangkan pelanggaran hukum pidana umum oleh prajurit tunduk pada peradilan umum. Dengan demikian, simpul masalahnya bukan hanya impunitas, melainkan konflik pengaturan antara rezim UU Peradilan Militer dan mandat reformasi dalam UU TNI.

Tak hanya itu, salah satu titik lemah mendasar dari UU Peradilan Militer terletak pada basis normatif yang menopangnya. Undang-undang ini lahir sebelum perubahan konstitusi pasca reformasi dan masih bersandar pada paradigma lama yang menempatkan militer sebagai institusi dengan sistem hukum tersendiri. Konsekuensinya, desain institusional peradilan militer belum sepenuhnya beresonansi dengan perkembangan konstitusional mutakhir dan prinsip negara hukum modern. Pasal 8 ayat (1) UU Peradilan Militer masih memposisikan pengadilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata.

¹⁵ Ibid., 5.

¹⁶ OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, "Compendium on Human Rights of Armed Forces Personnel: National Laws," March 4, 2021, <https://odhr.osce.org/odhr/480170>.

Konstruksi ini menjadi problematik apabila dibaca bersama prinsip independensi kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI 1945 pasca amandemen. Dari sini tampak bahwa permasalahan UU Peradilan Militer tidak semata-mata terletak pada substansi normanya, tetapi juga pada paradigma kelembagaan yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan agenda reformasi.

Paradoks inilah yang dapat ditelusuri melalui perubahan regulasi yang membentuk dasar lahirnya UU Peradilan Militer. Tabel berikut menggambarkan secara ringkas dinamika regulatif tersebut, mulai dari UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, hingga UU TNI, yang memperlihatkan kontradiksi laten antara rezim peradilan militer lama dan koreksi politik hukum pasca reformasi.

Table 1. Perubahan Aturan Perundang-undangan yang Menjadi Dasar UU Nomor 31 Tahun 1997

No	Dasar Hukum	Pertimbangan (lama)	Dasar Hukum	Pertimbangan (Baru)
1	UUD 1945	Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.	UUD NRI 1945 Amendemen III	Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2	UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman	Administrasi, organisasi dan finansial berada dan diatur dalam organisasi masing-masing. Seperti peradilan militer di bawah Departemen Pertahanan.	UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman	Administrasi, organisasi dan finansial menjadi tanggung jawab MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman (Pasal 13 ayat 1).
3	UU No. 1 Tahun 1988 (Perubahan atas UU No. 20 Tahun 1982)		UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan	UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 65 (2): Prajurit tunduk pada peradilan militer untuk pidana militer, dan tunduk pada peradilan umum untuk pidana umum. (3) Jika

			Negara, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI	peradilan umum tidak berfungsi, maka prajurit tunduk pada peradilan sesuai undang-undang.
--	--	--	--	---

Sumber: (Data olahan Dokumentasi KontraS, 2009)¹⁷

Dari tabel di atas, terlihat bahwa amandemen konstitusi dan berbagai pembaruan undang-undang pasca 1998 telah menegaskan integrasi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung serta memperkuat prinsip akuntabilitas. Namun, residu kewenangan luas peradilan militer tetap dipertahankan melalui UU No. 31 Tahun 1997. Secara doktrinal, pembenaran yang sering diajukan adalah asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni UU Peradilan Militer sebagai hukum khusus dianggap mengesampingkan pengaturan lain. Akan tetapi, asas tersebut tidak dapat dibaca secara terpisah dari asas *lex superior, lex posterior*, dan tujuan reformasi sektor keamanan. Pasal 65 ayat (2) UU TNI bukan sekadar norma umum, melainkan koreksi politik hukum terhadap praktik yurisdiksi eksklusif yang menempatkan korps militer sebagai entitas yang terlalu tertutup dari mekanisme peradilan umum.¹⁸

Ketidakharmonisan tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berdampak pada akses keadilan dan perlindungan korban. Dengan tetap melegitimasi yurisdiksi militer atas tindak pidana umum, hukum menciptakan ruang perlakuan berbeda terhadap prajurit. Dalam konteks ini, prinsip *equality before the law* menjadi terhambat karena status militer menghasilkan konsekuensi forum yang berbeda dari warga sipil. Laporan KontraS menunjukkan bahwa praktik peradilan militer sering dikaitkan dengan putusan ringan, proses yang kurang transparan, dan minimnya keterlibatan korban atau publik. Kondisi ini memperlemah legitimasi yudisial dan memperkuat persepsi bahwa peradilan militer lebih dekat dengan kepentingan institusi daripada kepentingan akuntabilitas pidana.¹⁹

Bagaimanapun, kontradiksi ini tidak dapat dilepaskan dari diferensiasi normatif antara tindak pidana umum dan tindak pidana militer. Norma pidana umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku bagi setiap orang tanpa kecuali. Sementara itu, tindak pidana militer diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang berlaku khusus bagi prajurit militer dan subjek hukum tertentu yang dipersamakan. Perbedaan ini penting karena forum peradilan seharusnya ditentukan oleh sifat delik, bukan semata-mata oleh status pelaku.

Secara garis besar, KUHPM merumuskan sejumlah delik yang bersifat khas atau *service offences*, seperti desersi, insubordinasi, dan meninggalkan pos tanpa izin. Delik semacam ini merupakan cerminan dari logika disiplin korps dan memang tidak dikenal dalam hukum

¹⁷ Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Menerobos Jalan Buntu: Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, 50.

¹⁸ Rahayu and Triadi, "Dualisme Peradilan Militer Dan Peradilan Umum."

¹⁹ Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Menerobos Jalan Buntu: Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*.

pidana umum dengan struktur yang sama. Oleh karena itu, peradilan militer masih memiliki justifikasi ketika mengadili pelanggaran yang benar-benar bersifat militer. Namun, justifikasi tersebut melemah ketika delik yang diperiksa adalah tindak pidana umum yang memiliki korban sipil dan tidak berhubungan langsung dengan kepentingan dinas militer.

Permasalahan laten muncul ketika garis batas antara pidana umum dan pidana militer tidak diterapkan secara konsisten. Jika seorang prajurit menganiaya warga sipil, membunuh, atau melakukan kekerasan seksual, perbuatan tersebut tidak kehilangan karakter umumnya hanya karena pelakunya adalah anggota TNI. Pasal 65 ayat (2) UU TNI telah membagi secara tegas bahwa pelanggaran hukum militer diselesaikan di peradilan militer, sedangkan pelanggaran hukum pidana umum tunduk pada peradilan umum. Akan tetapi, realitas hukum tidak berjalan setransparan teksnya. Pasal 9 *jo.* Pasal 45 UU Peradilan Militer masih membuka ruang bagi seluruh tindak pidana yang dilakukan prajurit untuk ditarik ke dalam peradilan militer.

Di sinilah kontradiksi itu memadat. KUHP sebagai norma pidana umum menjadi ter subordinasi oleh mekanisme peradilan militer ketika pelakunya adalah prajurit. Akibatnya, prajurit memperoleh jalur hukum khusus untuk perbuatan yang seharusnya tunduk pada yurisdiksi sipil. Logika ini memproduksi *privilege* yuridis, yaitu keistimewaan forum yang tidak dimiliki warga sipil. *Privilege* ini bukan sekadar persoalan prosedur, tetapi berhubungan langsung dengan asas *equality before the law* sebagai salah satu prinsip utama negara hukum.

Beberapa diskursus menunjukkan bahwa dualisme KUHP dan KUHPM serta pemisahan peradilan umum dan peradilan militer telah melahirkan ruang impunitas dan mendegradasi prinsip imparialitas. Hal ini terjadi karena terdapat ruang bagi aparat militer untuk menentukan apakah suatu perbuatan akan diperlakukan sebagai tindak pidana umum atau pelanggaran militer, dengan implikasi forum dan sanksi yang berbeda. Dualisme ini menciptakan *jurisdictional dualism* yang mengaburkan kepastian hukum sekaligus membatasi akses korban sipil terhadap keadilan substantif.²⁰ Dengan kata lain, sistem ini bukan sekadar inkonsistensi doktrinal, tetapi juga mekanisme yang dapat mereproduksi ketidakadilan secara kelembagaan.

Jika dilihat dari ranah hukum internasional, Pasal 14 ICCPR dan *General Comment* No. 32 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas peradilan yang independen dan imparial. Namun, standar tersebut menjadi sulit dipenuhi apabila tindak pidana umum oleh prajurit diperiksa dalam forum yang aktor-aktor utamanya masih berada dalam lingkungan militer. Ketika hakimnya militer, penuntutnya militer, terdakwa militer, dan mekanisme penanganan perkaranya juga berada dalam sistem militer, *conflict of interest* bukan hanya kemungkinan abstrak, melainkan risiko struktural. Komite HAM PBB menegaskan bahwa

²⁰ Muhammad Arbani, "Jurisdictional Dualism and Military Accountability: Challenges of Human Rights Enforcement in Indonesia's Security Sector.," *Journal of Syntax Transformation* 6, no. 6 (2025), <https://openurl.ebsco.com/fulltext/gcd:186357500?sid=ebsco:plink:crawler-gcd&id=ebsco:gcd:186357500&crl=f&jrnl=27213854>.

penggunaan peradilan militer harus dibatasi secara ketat karena berpotensi mengganggu independensi tribunal, terutama dalam perkara non-militer.²¹

Dalam konteks global, praktik terbaik di banyak negara demokratis menunjukkan kecenderungan pembatasan yurisdiksi militer hanya pada *service offences*. *International Commission of Jurists* juga menekankan bahwa yurisdiksi militer yang terlalu luas berpotensi melahirkan impunitas dan mengurangi jaminan fair trial. Dengan standar tersebut, Indonesia berada dalam posisi problematik karena masih mempertahankan yurisdiksi militer yang luas terhadap tindak pidana umum. Hal ini menunjukkan bahwa agenda reformasi tidak dapat hanya berhenti pada kritik terhadap praktik, tetapi harus diarahkan pada penyelesaian konflik norma yang menjadi akar keberlanjutan yurisdiksi tersebut.²²

Jika seorang prajurit melakukan tindak pidana yang beririsan dengan hak asasi manusia warga sipil, maka persoalannya melampaui pelanggaran pidana biasa. Prajurit bukan individu privat yang bertindak sepenuhnya atas nama dirinya sendiri, melainkan organ negara yang mengemban mandat konstitusional untuk melindungi rakyat. Karena itu, setiap pelanggaran pidana terhadap warga sipil mengandung dimensi akuntabilitas negara. Dalam kondisi demikian, forum yang terbuka, independen, dan dapat diawasi publik menjadi syarat penting agar proses pidana tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap hukum.

Lebih jauh lagi, apabila tindak pidana yang dilakukan memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka forum yang tepat adalah pengadilan HAM. Hal ini bukan semata-mata persoalan teknis yurisdiksi, melainkan pengakuan atas dimensi kemanusiaan yang lebih luas. Pengadilan HAM dirancang sebagai mekanisme yudisial luar biasa untuk mengadili genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk apabila pelaku berasal dari unsur TNI. Dengan demikian, tindak pidana yang menyentuh korban sipil tidak semestinya secara otomatis ditarik ke forum militer hanya karena pelakunya adalah prajurit.¹³

Dalam diskursus HAM, negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk menghormati hak dasar, tetapi juga memastikan bahwa pelanggaran diproses melalui mekanisme akuntabilitas yang efektif. Oleh sebab itu, menempatkan prajurit pelaku tindak pidana umum di hadapan peradilan umum, atau pengadilan HAM apabila memenuhi kualifikasi pelanggaran HAM berat, merupakan konsekuensi dari doktrin *state responsibility* dan prinsip negara hukum demokratis. Dengan demikian, mempertahankan yurisdiksi militer atas

²¹ Suparman Marzuki, *Peradilan Militer Dan Penegakan HAM (Studi Tentang Peradilan Militer Terhadap Pelaku Pelanggaran HAM Di Papua)*, (Yogyakarta), 2012, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32237>.

²² Ratna Cinthya Dewi and Elfa Murdiana, *Strategi Reformasi Sistem Hukum*, n.d., https://www.researchgate.net/profile/Elfa-Murdiana/publication/400252075_ABOLISI_TUNTUTAN_PIDANA/links/697cbe517247bc6473dcb5f8/ABOLISI-TUNTUTAN-PIDANA.pdf.

tindak pidana umum yang merugikan warga sipil sama saja dengan menunda mandat konstitusional untuk menjamin peradilan yang setara, imparial, dan akuntabel.²³

B. Urgensi Pemindahan Yurisdiksi Tindak Pidana Umum Prajurit TNI ke Pengadilan Umum

Salah satu persoalan mendasar dalam sistem hukum Indonesia adalah masih dipertahankannya yurisdiksi peradilan militer atas tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI.²⁴ Praktik ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat dua rezim yang bekerja secara bersamaan, yakni Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengarahkan tindak pidana umum prajurit ke peradilan umum, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang masih membuka ruang bagi pengadilan militer untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan prajurit.²⁵ Akibatnya, norma yang seharusnya menjadi koreksi reformasi tidak berjalan efektif karena tetap tertahan oleh rezim peradilan militer lama.²⁶ Situasi ini bukan hanya melahirkan konflik pengaturan, tetapi juga memperkuat persepsi adanya standar ganda dalam penegakan hukum.

Pemindahan yurisdiksi tindak pidana umum prajurit TNI ke peradilan umum merupakan kebutuhan konstitusional, normatif, dan etis. Secara konstitusional, Pasal 65 ayat (2) UU TNI telah memberi garis pemisah yang jelas bahwa prajurit tunduk pada peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer, sedangkan dalam hal pelanggaran hukum pidana umum tunduk pada peradilan umum.²⁷ Norma ini tidak dapat dibaca sebagai pengaturan administratif biasa, tetapi sebagai bagian dari agenda reformasi sektor keamanan yang berupaya menempatkan militer di bawah prinsip supremasi hukum sipil. Dengan demikian, mempertahankan yurisdiksi eksklusif peradilan militer atas tindak pidana umum berarti menunda pelaksanaan mandat reformasi dan memperpanjang ruang pengecualian terhadap prinsip *equality before the law*.

Dari perspektif hak asasi manusia, peradilan militer yang mengadili tindak pidana umum menimbulkan persoalan serius terhadap prinsip *fair trial*. Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* menegaskan hak setiap orang untuk diperiksa oleh

²³ Marisa Oktora et al., "Asas Keadilan Dalam Kewenangan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2024): 81–92.

²⁴ Niken Subekti Budi Utami and Supriyadi, "Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11102>.

²⁵ Aditya Batara Gunawan, "Explaining Civilian Control of Militarisation in Indonesia: The Case of Military Law Amendment," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 28, no. 1 (2024): 35, <https://doi.org/10.22146/jsp.96894>.

²⁶ Heriyanto Heriyanto, "Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana Umum" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), https://repository.unissula.ac.id/36887/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302200221_fullpdf.pdf.

²⁷ Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI jelas mengatur pemisahan yurisdiksi. Namun, ketentuan peralihan dalam Pasal 74 membuatnya tidak operasional karena masih mempertahankan keberlakuan UU No. 31 Tahun 1997. Ini menciptakan "norma mati" yang secara politis melanggengkan impunitas

pengadilan yang kompeten, independen, imparial, dan terbuka.²⁸ Prinsip ini menuntut agar forum peradilan tidak hanya dibentuk berdasarkan hukum, tetapi juga bebas dari tekanan struktural dan konflik kepentingan. Dalam peradilan militer, risiko tersebut lebih kuat karena hakim, oditur, terdakwa, dan mekanisme administratif perkara berada dalam lingkungan institusional yang sama. Hal ini tidak berarti setiap putusan peradilan militer pasti tidak adil, tetapi desain kelembagaannya membuka ruang bias yang lebih besar dibanding peradilan umum, terutama ketika perkara menyangkut korban sipil.

Ketertutupan peradilan militer semakin memperkuat urgensi pemindahan yurisdiksi. Dalam beberapa perkara kekerasan yang melibatkan prajurit, publik sering kali kesulitan memperoleh akses yang memadai terhadap proses dan putusan.²⁹ Tragedi Kanjuruhan, misalnya, memperlihatkan problem akuntabilitas ketika prajurit TNI disebut melakukan berbagai bentuk kekerasan terhadap suporter, sementara mekanisme pertanggungjawaban pidananya tidak sepenuhnya transparan di hadapan publik.³⁰ Hal serupa tampak dalam kritik terhadap peradilan militer yang dinilai jarang mempublikasikan putusan secara terbuka sehingga masyarakat tidak dapat menilai secara utuh bentuk pertanggungjawaban yang diberikan.³¹ Dalam negara hukum, keadilan tidak cukup dijalankan secara formal, tetapi harus dapat dilihat, diawasi, dan diuji oleh publik.

Berangkat dari kondisi tersebut, agenda pemindahan forum peradilan dari militer ke peradilan umum perlu dipahami sebagai koreksi desain, bukan sekadar respons terhadap kasus tertentu. Persoalan utama tidak terletak semata-mata pada itikad aparat penegak hukum, melainkan pada arsitektur kelembagaan yang masih memberi ruang bagi konflik kepentingan, forum *shopping*, dan lemahnya kontrol publik.³² Jika tindak pidana umum oleh prajurit tetap diperiksa dalam sistem militer, maka terdapat risiko bahwa perkara diproses melalui logika perlindungan korps, bukan sepenuhnya melalui logika akuntabilitas pidana. Karena itu, alih yurisdiksi harus diposisikan sebagai kebijakan sistemik untuk mengembalikan kepastian hukum, memperkuat legitimasi peradilan, dan menjamin akses korban terhadap proses yang terbuka.

²⁸ Amal Clooney and Philippa Webb, *The Right to a Fair Trial Under Article 14 of the ICCPR: Travaux Préparatoires* (Oxford University Press, 2021), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=75BOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=The+Right+to+a+Fair+Trial+under+Article+14+of+the+ICCPR:+Travaux+Pr%C3%A9paratoires&ots=MZe2emp73W&sig=BsEWtq3Q5GXXScz3EebVAVOTTQE>.

²⁹ Marisa Oktora et al., "Asas Keadilan Dalam Kewenangan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2024): 81–92.

³⁰ Komnas HAM, "Keterangan Pers Nomor 039/HM.00/XI/2022 Penyampaian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022," 2022, <https://www.komnasham.go.id/keterangan-pers-nomor-039hm00xi2022-penyampaian-laporan-pemantauan-dan-penyelidikan-tragedi-kemanusiaan-di-stadion-kanjuruhan-malang-1-oktober-2022>.

³¹ Dafit Riadi, *Pergeseran Fungsi Penuntutan* (Nas Media Pustaka, 2025), 175–88, <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=0CRAEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kritik+terhadap+peradilan+militer+yang+dinilai+jarang+mempublikasikan+putusan+secara+terbuka+sehingga+masyarakat+tidak+dapat+menilai+secara+utuh+bentuk+pertanggungjawaban+yang+diberikan&ots=fXEd0gMHyp&sig=zzVuCYMF3xzO1dauyNJ6M7Paf8A>.

³² Kudus Purnomo Wahidin, "Reformasi peradilan militer: 'Supaya jeruk tak makan jeruk,'" *alinea.id*, 2025, <https://www.alinea.id/peristiwa/reformasi-peradilan-militer-supaya-jeruk-tak-makan-jeruk-b2nlR9Rwd>.

Koreksi desain tersebut mencakup penataan ulang parameter yurisdiksi *ratione materiae* dan *ratione personae*. Dari aspek *ratione materiae*, peradilan militer seharusnya hanya berwenang terhadap delik yang murni bersifat militer, seperti desersi, insubordinasi, pelanggaran disiplin dinas, atau tindakan yang secara langsung berkaitan dengan kesiapan dan kepatuhan komando. Dari aspek *ratione personae*, status prajurit tidak boleh secara otomatis menarik seluruh tindak pidana ke peradilan militer. Seorang prajurit yang melakukan tindak pidana umum terhadap warga sipil seharusnya diperlakukan sebagai subjek hukum pidana umum, bukan sebagai subjek yang memperoleh forum khusus karena status institusionalnya. Perumusan ulang ini penting agar forum peradilan ditentukan oleh sifat delik, bukan semata-mata oleh identitas pelaku.³³

Dalam praktik, desain baru tersebut menuntut pembatasan kewenangan administratif komando dalam perkara pidana umum. Keberadaan mekanisme seperti Perwira Penyerah Perkara dan Atasan yang Berhak Menghukum dapat dipahami dalam konteks pelanggaran militer murni, tetapi menjadi problematik apabila diterapkan pada tindak pidana umum. Dalam perkara umum, kewenangan untuk menentukan arah penyidikan, penahanan, pelimpahan perkara, atau penghentian perkara tidak seharusnya berada dalam jalur komando militer. Apabila tetap dipertahankan, maka proses pidana berisiko berada dalam orbit kepentingan institusi yang sama dengan terdakwa. Hal ini melemahkan prinsip independensi dan mengaburkan batas antara kepentingan hukum dan kepentingan korps.

Standar *fair trial* dalam kerangka ICCPR menempatkan tiga prasyarat penting bagi desain pemindahan yurisdiksi, yaitu independensi dan imparsialitas forum, *equality of arms*, serta keterbukaan proses.³⁴ Dalam konteks tindak pidana umum oleh prajurit, ketiga prasyarat ini hanya dapat bekerja secara lebih memadai apabila perkara diperiksa melalui sistem peradilan pidana umum. Penyidikan seharusnya dilakukan berdasarkan KUHAP, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan perkara dilakukan di pengadilan negeri yang terbuka untuk umum. Dengan desain demikian, korban memperoleh akses lebih jelas terhadap informasi perkara, publik dapat mengawasi proses peradilan, dan terdakwa tetap memperoleh hak pembelaan berdasarkan standar hukum acara pidana umum.

³³ Yurisdiksi *ratione materiae* merujuk pada kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan jenis perkara atau materi delik yang diatur oleh hukum (misalnya membedakan antara tindak pidana umum dengan tindak pidana militer/esensial dinas). Sementara itu, yurisdiksi *ratione personae* berkaitan dengan kewenangan pengadilan atas subjek hukum tertentu berdasarkan status atau kedudukannya (misalnya prajurit TNI aktif, purnawirawan, atau warga sipil). Dalam peradilan militer di Indonesia, koreksi desain berarti menata ulang agar pengadilan militer hanya berwenang terhadap perkara yang benar-benar bersifat militer (*service offences*) dan terhadap subjek militer yang relevan, sedangkan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI tunduk pada yurisdiksi peradilan umum.

³⁴ Prinsip *equality of arms* merupakan bagian integral dari hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) sebagaimana dimaknai dalam Pasal 14 ICCPR. Prinsip ini menuntut agar kedua belah pihak dalam proses peradilan berada pada posisi yang seimbang, baik dalam hal akses terhadap bukti, kesempatan untuk menghadirkan saksi, hak untuk membantah argumen lawan, maupun akses terhadap bantuan hukum yang memadai. Dengan kata lain, tidak boleh ada salah satu pihak—terutama negara atau aparat penuntut yang memperoleh posisi dominan sehingga melemahkan hak pembelaan terdakwa. *Human Rights Committee* dalam *General Comment No. 32* (2007) menegaskan bahwa *equality of arms* berarti setiap pihak harus memiliki “a reasonable opportunity to present his or her case under conditions that do not place him or her at a substantial disadvantage vis-à-vis the opponent.”

Prinsip *equality of arms* juga menuntut agar tidak ada pihak yang memperoleh posisi dominan karena kedekatan institusional dengan forum peradilan. Dalam peradilan militer, posisi korban sipil sering kali lebih lemah karena proses berjalan dalam sistem yang secara sosial dan kelembagaan lebih dekat dengan terdakwa. Sebaliknya, peradilan umum menyediakan mekanisme yang lebih dikenal publik, lebih terbuka, dan lebih mudah diawasi oleh masyarakat sipil. Hal ini penting karena perkara pidana umum tidak hanya menyangkut hubungan antara negara dan terdakwa, tetapi juga hak korban untuk memperoleh kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Oleh sebab itu, pemindahan yurisdiksi tidak boleh dipahami sebagai bentuk pelemahan militer, melainkan sebagai penguatan akuntabilitas dalam negara hukum.

Kerangka komparatif menguatkan arah reformasi tersebut. Di berbagai sistem hukum, yurisdiksi militer cenderung dibatasi secara restriktif dan eksepsional. *European Court of Human Rights dalam Findlay v. United Kingdom* menilai bahwa *court-martial* yang terikat secara struktural dengan komando militer menimbulkan problem independensi dan imparialitas.³⁵ Di kawasan Inter-Amerika, *Radilla-Pacheco v. Mexico* menegaskan bahwa yurisdiksi militer harus bersifat sempit dan tidak boleh menjangkau pelanggaran yang menyentuh warga sipil.³⁶ Sementara itu, standar Afrika mengenai *fair trial* juga menempatkan peradilan militer hanya untuk delik yang murni bersifat militer oleh personel militer.³⁷ Meskipun Indonesia tidak terikat pada seluruh yurisprudensi regional tersebut, prinsip-prinsipnya dapat menjadi *persuasive authority* yang sejalan dengan *General Comment No. 32 Komite HAM PBB*.

Pengalaman Argentina dan Korea Selatan juga menunjukkan kecenderungan pembatasan yurisdiksi militer. Argentina melalui reformasi tahun 2008 menghapus yurisdiksi peradilan militer pada masa damai dan mengalihkan perkara ke sistem peradilan sipil.³⁸ Korea Selatan, meskipun tetap mempertahankan peradilan militer, telah mengalihkan kejahatan umum serius seperti pembunuhan dan kekerasan seksual ke pengadilan sipil sejak reformasi 2021.³⁹ Praktik ini menunjukkan bahwa negara demokratis tidak harus menghapus seluruh sistem peradilan militer, tetapi perlu membatasinya agar tidak mencakup tindak pidana umum yang menyangkut kepentingan publik dan korban

³⁵ Findlay v. the United Kingdom (Dec.), 2051/18, 46807/18, 50289/20, 50526/20, 55558/20 (EComHR February 23, 1995), <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-2051>.

³⁶ Human Rights Watch, *Mexico: Ruling Affirms Obligation for Military Justice Reform*, July 6, 2011, <https://www.hrw.org/news/2011/07/06/mexico-ruling-affirms-obligation-military-justice-reform>.

³⁷ Andi Hamzah and R. M. Surachman, *Pre-Trial Justice & Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara* (Sinar Grafika, 2015), 46–49, <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=jpD5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=standar+Afrika+men+genai+fair+trial+juga+menempatkan+peradilan+militer+hanya+untuk+delik+yang+murni+bersifat+militer+oleh+personel+militer.&ots=t2psOnaaiQ&sig=7j2rujRK46VWXv0YXOrbGI5BwIc>.

³⁸ Kristina Mani, “The Argentine Military in Democracy: Moving Beyond Issues of Civilian Control to a Citizen Soldier Paradigm,” Chr. Michelsen Institute, n.d.

³⁹ KICJ Korean Institute of Criminology and Justice, “Study on the Reforms for the Criminal Justice System Based on Fairness and Human Rights (V) – Reforms to the Democratization and Rationalization of the Military Court Proceedings,” KICJ Korean Institute of Criminology and Justice, accessed May 8, 2026, https://www.kicj.re.kr/board.es?mid=a20201000000&bid=0029&tag=&act=view&list_no=14214.

sipil. Dengan demikian, arah reformasi Indonesia dapat ditempuh melalui model pembatasan yurisdiksi, bukan penghapusan total peradilan militer.

Dalam konteks Indonesia, urgensi reformasi semakin nyata setelah revisi UU TNI 2025. Revisi tersebut kembali memunculkan perdebatan mengenai ruang jabatan sipil bagi prajurit aktif dan batas keterlibatan militer dalam ranah non-militer. Apabila prajurit aktif memiliki ruang penugasan yang lebih luas dalam jabatan sipil, maka mekanisme akuntabilitas pidananya harus semakin jelas. Tanpa pembaruan UU Peradilan Militer, muncul risiko paradoks: prajurit dapat hadir dalam ruang sipil, tetapi ketika melakukan tindak pidana umum, forum pertanggungjawabannya tetap ditarik ke sistem militer. Oleh karena itu, revisi UU TNI 2025 seharusnya dibaca sebagai momentum untuk mempercepat harmonisasi dengan UU Peradilan Militer, bukan sebagai pembenaran untuk mempertahankan status *quo* yurisdiksi.

Keterlambatan reformasi hukum militer tidak dapat dipandang sekadar sebagai persoalan teknis perundang-undangan. Implikasinya menyangkut integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Apabila tindak pidana umum oleh prajurit tetap ditarik ke peradilan militer, maka sistem peradilan pidana berjalan dengan standar ganda yakni warga sipil diperiksa dalam forum umum yang terbuka, sedangkan prajurit diperiksa dalam forum khusus yang cenderung tertutup. Dualisme ini mengikis legitimasi hukum karena masyarakat melihat adanya perbedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana yang substansinya sama. Dalam jangka panjang, standar ganda semacam ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Dari perspektif pemisahan kekuasaan, peradilan militer yang masih terhubung dengan struktur dan kultur komando menghadapi tantangan dalam memenuhi prinsip *independence of judiciary*. Kekuasaan kehakiman seharusnya merdeka dari pengaruh eksekutif maupun struktur institusional yang memiliki kepentingan terhadap perkara. Dalam tindak pidana umum oleh prajurit, kedekatan kelembagaan antara terdakwa dan aparat peradilan militer menimbulkan persoalan imparsialitas yang tidak dapat diabaikan. Putusan ringan atau kurang transparan dalam perkara yang melibatkan prajurit dapat dibaca publik sebagai konsekuensi dari sistem yang menempatkan solidaritas korps di atas kepentingan keadilan.

Secara konstitusional, mempertahankan yurisdiksi peradilan militer atas tindak pidana umum juga berpotensi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 27 ayat (1) menjamin kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, sedangkan Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil. Perlakuan berbeda terhadap prajurit dalam forum peradilan tindak pidana umum dapat mengaburkan kedua jaminan tersebut. Status sebagai prajurit tidak seharusnya menjadi dasar untuk memperoleh forum yang berbeda dalam perkara yang tidak berkaitan dengan hukum militer. Oleh karena itu, pemindahan yurisdiksi bukan sekadar pilihan kebijakan legislatif, tetapi bagian dari pemenuhan mandat konstitusional.

Dalam perspektif politik hukum, keberlanjutan yurisdiksi militer atas tindak pidana umum menunjukkan belum tuntasnya reformasi sektor keamanan. Reformasi 1998

menghendaki pemisahan fungsi militer dari ranah sipil dan penguatan supremasi sipil atas angkatan bersenjata. Namun, keberadaan UU Peradilan Militer yang belum direvisi menunjukkan masih adanya ruang abu-abu dalam demokrasi Indonesia, yaitu ruang yang secara formal berada dalam negara hukum, tetapi secara praktik masih menyisakan logika pengecualian bagi institusi militer. Dalam kerangka ini, pemindahan yurisdiksi ke peradilan umum menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi, bukan sekadar pembaruan hukum acara pidana.

Jika ditinjau melalui gagasan hukum progresif, hukum tidak boleh berhenti pada pemeliharaan status *quo* normatif yang menghasilkan ketidakadilan. Hukum harus bekerja untuk melindungi manusia, terutama korban yang berhadapan dengan kekuasaan institusional. Peradilan militer yang terlalu luas cenderung memindahkan pusat perhatian dari korban kepada kepentingan internal institusi. Sebaliknya, peradilan umum memberi peluang lebih besar bagi korban untuk memperoleh akses terhadap proses terbuka, pendampingan hukum, dan pemulihan. Dengan demikian, pemindahan yurisdiksi dapat dipandang sebagai langkah untuk mengembalikan orientasi hukum pidana pada keadilan substantif.

Kasus penembakan terhadap M. Alfath Hariski di Deli Serdang memperlihatkan relevansi argumentasi tersebut. Dua anggota TNI yang menjadi pelaku utama dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara oleh Pengadilan Militer I-02 Medan, sedangkan pelaku sipil yang berperan membantu dijatuhi hukuman empat tahun oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah.⁴⁰ Disparitas tersebut memperkuat pertanyaan mengenai konsistensi pemidanaan dan kesetaraan forum. Problemnya bukan semata-mata pada angka pidana, melainkan pada kesan bahwa pelaku militer memperoleh mekanisme yang lebih lunak dibanding pelaku sipil. Dalam perkara yang melibatkan korban anak dan kekerasan serius, kesan demikian sangat merusak legitimasi peradilan.

Karena itu, agenda transisi alih yurisdiksi harus dirumuskan secara operasional. Pertama, pembentuk undang-undang perlu merevisi UU No. 31 Tahun 1997 dengan membatasi yurisdiksi peradilan militer hanya pada delik militer murni. Rumusan Pasal 9 harus diperjelas agar tidak lagi mencakup tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit. Revisi ini juga perlu menghapus ambiguitas yang memungkinkan tindak pidana umum tetap ditarik ke forum militer hanya karena pelakunya berstatus prajurit. Dengan pembatasan tersebut, peradilan militer tetap dipertahankan, tetapi dikembalikan pada fungsi asalnya sebagai peradilan disiplin dan delik militer.

Kedua, selama masa transisi, perlu disusun protokol koordinasi antara Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan institusi TNI. Protokol ini harus mengatur mekanisme penyerahan perkara, pengamanan barang bukti, *chain of custody*, perlindungan saksi dan korban, serta batas waktu setiap tahapan proses. Dalam tindak pidana umum, penyidikan harus berada di bawah KUHAP dan dilakukan oleh aparat penegak hukum sipil. Polisi

⁴⁰ Sinaga, "Tembak Mati Remaja, Dua Anggota TNI Dihukum 2,5 Tahun Penjara dan Dipecat."

Militer tetap dapat berperan terbatas dalam aspek administratif internal atau penyerahan tersangka, tetapi tidak menjadi aktor utama dalam menentukan arah perkara pidana umum.

Ketiga, penuntutan harus dilakukan oleh Kejaksaan tanpa filtrasi komando militer. Peran Papera dan Ankom perlu dibatasi hanya pada perkara yang bersifat militer murni. Dalam tindak pidana umum, tidak boleh ada mekanisme administratif yang memungkinkan perkara tertahan atau diputuskan berdasarkan kepentingan dinas. Keempat, pemeriksaan dilakukan di pengadilan negeri dengan prinsip sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam keadaan yang dibenarkan oleh hukum acara pidana. Putusan wajib dipublikasikan agar argumentasi hukum dan dasar pemidanaan dapat diuji oleh publik.

Kelima, mekanisme pemulihan korban harus diintegrasikan dalam desain transisi. Korban harus memperoleh akses terhadap informasi perkara, kesempatan untuk didengar, pendampingan, dan pemulihan yang dapat dieksekusi. Prinsip *effective remedy* menuntut agar proses pidana tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberi ruang bagi pemulihan korban.⁴¹ Dalam perkara yang melibatkan aparat negara, kebutuhan ini semakin penting karena korban tidak hanya berhadapan dengan individu pelaku, tetapi juga dengan institusi yang memiliki kekuasaan dan sumber daya.

Keenam, pembentuk undang-undang perlu menetapkan *sunset clause* terhadap kewenangan koneksitas dalam tindak pidana umum tertentu. Mekanisme koneksitas memang dikenal dalam sistem hukum Indonesia, tetapi dalam praktik dapat memperpanjang tarik-menarik forum dan membuka ruang kompromi kelembagaan. Untuk menghindari *regulatory gap*, ketentuan transisi dapat dibuat bertahap: perkara baru setelah revisi langsung masuk peradilan umum, perkara berjalan tetap diselesaikan dengan kewajiban transparansi, dan dalam jangka waktu tertentu seluruh tindak pidana umum oleh prajurit wajib masuk sistem peradilan pidana umum.

Ketujuh, apabila revisi legislatif kembali tertunda, *judicial review* terhadap ketentuan UU Peradilan Militer yang menghambat pelaksanaan Pasal 65 ayat (2) UU TNI perlu dipertimbangkan. Jalur ini dapat digunakan untuk menguji apakah perluasan yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana umum masih sesuai dengan prinsip *equality before the law*, kepastian hukum yang adil, dan independensi kekuasaan kehakiman. Judicial review bukan pengganti ideal bagi reformasi legislatif yang komprehensif, tetapi dapat menjadi mekanisme korektif ketika pembentuk undang-undang tidak segera menyelesaikan konflik norma.

Dengan demikian, perdebatan mengenai pemindahan yurisdiksi tidak lagi seharusnya berhenti pada pertanyaan apakah prajurit boleh diadili di peradilan umum. Pasal 65 ayat (2) UU TNI telah menjawabnya secara normatif. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana pemindahan itu dilakukan secara tertib, terukur, dan tidak menimbulkan kekosongan hukum. Ukuran keberhasilannya dapat dilihat dari hilangnya intervensi komando dalam perkara pidana umum, berjalannya penyidikan dan penuntutan

⁴¹ Liesbeth Zegveld, "Remedies for Victims of Violations of International Humanitarian Law," *International Review of the Red Cross* 85, no. 851 (2003): 497–527.

berdasarkan KUHAP, meningkatnya publikasi putusan, menguatnya perlindungan korban, serta pulihnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Pada akhirnya, pemindahan yurisdiksi tindak pidana umum prajurit TNI ke peradilan umum bukanlah agenda untuk melemahkan militer. Sebaliknya, reformasi ini diperlukan untuk memperkuat profesionalisme militer dengan menempatkan disiplin militer dan akuntabilitas pidana dalam ruang yang tepat. Peradilan militer tetap relevan bagi pelanggaran yang benar-benar bersifat militer, tetapi tindak pidana umum harus kembali kepada peradilan umum. Melalui cara ini, Indonesia tidak hanya menyelesaikan konflik pengaturan antara UU TNI dan UU Peradilan Militer, tetapi juga memperkuat prinsip negara hukum, supremasi sipil, dan keadilan yang dapat dilihat oleh publik.

Kesimpulan

Keberlanjutan yurisdiksi peradilan militer atas tindak pidana umum prajurit TNI merupakan anomali normatif yang lahir dari ketidakselarasan antara Pasal 65 ayat (2) UU TNI dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 65 ayat (2) telah membedakan secara tegas pelanggaran hukum militer dan tindak pidana umum, tetapi keberlakuan rezim peradilan militer lama membuat norma tersebut belum bekerja efektif dalam menjamin akuntabilitas pidana prajurit di hadapan pengadilan umum. Kondisi ini melemahkan prinsip equality before the law, fair trial, imparialitas, serta akses korban terhadap keadilan yang terbuka dan dapat diawasi publik. Oleh karena itu, pemindahan yurisdiksi tindak pidana umum prajurit TNI ke peradilan umum perlu ditempuh melalui revisi UU Peradilan Militer, pembatasan kewenangan peradilan militer hanya pada delik militer murni, penghapusan intervensi administratif komando dalam perkara pidana umum, serta penyusunan mekanisme transisi yang melibatkan Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri. Jika pembaruan legislatif terus tertunda, judicial review dapat dipertimbangkan sebagai jalur korektif untuk memastikan mandat Pasal 65 ayat (2) UU TNI tidak terus menjadi norma mati. Reformasi ini penting bukan untuk melemahkan militer, melainkan untuk memperkuat profesionalisme TNI, supremasi sipil, perlindungan korban, dan legitimasi sistem peradilan pidana Indonesia.

Deklarasi Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Pengakuan

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini, baik melalui bantuan akademik, diskusi ilmiah, maupun penyediaan referensi yang relevan. Penulis juga mengapresiasi masukan dari para reviewer yang telah membantu penyempurnaan substansi naskah ini.

Referensi

- Arbani, Muhammad. "Jurisdictional Dualism and Military Accountability: Challenges of Human Rights Enforcement in Indonesia's Security Sector." *Journal of Syntax Transformation* 6, no. 6 (2025). <https://openurl.ebsco.com/fulltext/gcd:186357500?sid=ebsco:plink:crawler-gcd&id=ebsco:gcd:186357500&crl=f&jrnl=27213854>.
- Batara Gunawan, Aditya. "Explaining Civilian Control of Militarisation in Indonesia: The Case of Military Law Amendment." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 28, no. 1 (2024): 35. <https://doi.org/10.22146/jsp.96894>.
- Budi Utami, Niken Subekti, and Supriyadi. "Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11102>.
- Cantika Tresna Rahayu¹, Irwan Triadi² mood. *Dualisme Peradilan Militer Dan Peradilan Umum: Problematika Dan Urgensi Reformasi (The Dualism Of Military And Civilian Courts: Issues And The Urgency Of Reform)*. June 18, 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15690834>.
- Clooney, Amal, and Philippa Webb. *The Right to a Fair Trial Under Article 14 of the ICCPR: Travaux Préparatoires*. Oxford University Press, 2021.
- Dafit Riadi. *Pergeseran Fungsi Penuntutan*. Nas Media Pustaka, 2025..
- Dewi, Ratna Cinthya, and Elfa Murdiana. *Strategi Reformasi Sistem Hukum*. n.d. https://www.researchgate.net/profile/Elfa-Murdiana/publication/400252075_ABOLISI_TUNTUTAN_PIDANA/links/697cbe517247bc6473dcb5f8/ABOLISI-TUNTUTAN-PIDANA.pdf.
- Findlay v. the United Kingdom (Dec.), 2051/18, 46807/18, 50289/20, 50526/20, 55558/20 (EComHR February 23, 1995). <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-2051>.
- Fitriana, Mia. "Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Melibatkan Militer Dan Sipil." *Arena Hukum* 7, no. 2 (2014): 270–86. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.7>.
- Hamzah, Andi, and R. M. Surachman. *Pre-Trial Justice & Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*. Sinar Grafika, 2015.

- Heriyanto, Heriyanto. "Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana Umum." PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. https://repository.unissula.ac.id/36887/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302200221_fullpdf.pdf.
- Human Rights Watch. *Mexico: Ruling Affirms Obligation for Military Justice Reform*. July 6, 2011. <https://www.hrw.org/news/2011/07/06/mexico-ruling-affirms-obligation-military-justice-reform>.
- Irwansyah, Irwansyah. "Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel." *Yogyakarta: Mirra Buana Media* 8 (2020).
- Justice, KICJ Korean Institute of Criminology and. "Study on the Reforms for the Criminal Justice System Based on Fairness and Human Rights (V) – Reforms to the Democratization and Rationalization of the Military Court Proceedings." KICJ Korean Institute of Criminology and Justice. Accessed May 8, 2026. https://www.kicj.re.kr/board.es?mid=a20201000000&bid=0029&tag=&act=view&list_no=14214.
- Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. *Menerobos Jalan Buntu : Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. PT. Rinam Antartika, 2009.
- Komnas HAM. "Keterangan Pers Nomor 039/HM.00/XI/2022 Penyampaian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022." 2022. <https://www.komnasham.go.id/keterangan-pers-nomor-039hm00xi2022-penyampaian-laporan-pemantauan-dan-penyelidikan-tragedi-kemanusiaan-di-stadion-kanjuruhan-malang-1-oktober-2022>.
- Kyle, Brett J., and Andrew G. Reiter. *Military Courts, Civil-Military Relations, and the Legal Battle for Democracy: The Politics of Military Justice*. Routledge, 2020..
- Maggs, Gregory E., and Lisa Schenck. "Modern Military Justice: Cases and Materials." *Modern Military Justice: Cases and Materials*, 2015. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2702578.
- Mani, Kristina. "The Argentine Military in Democracy: Moving Beyond Issues of Civilian Control to a Citizen Soldier Paradigm." Chr. Michelsen Institute, n.d.
- Oktora, Marisa, Rina Antasari, and Muhamad Sadi Is. "Asas Keadilan Dalam Kewenangan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2024): 81–92.
- Oktora, Marisa, Rina Antasari, and Muhamad Sadi Is. "Asas Keadilan Dalam Kewenangan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2024): 81–92.

- OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. "Compendium on Human Rights of Armed Forces Personnel: National Laws." March 4, 2021. <https://odhr.osce.org/odhr/480170>.
- Rahayu, Cantika Tresna, and Irwan Triadi. "Dualisme Peradilan Militer Dan Peradilan Umum: Problematika Dan Urgensi Reformasi (The Dualism Of Military And Civilian Courts: Issues And The Urgency Of Reform)." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1771>.
- Saleh, Indah Nur Shanty, Nurul Widhanita Y. Badilla, Apriyanto Apriyanto, and Dian Pranata Depari. *Buku Referensi Sistem Peradilan Di Indonesia: Proses, Hak, Dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024..
- Sarjono, Sarjono, and Umar Ma'ruf. "Legal Analysis Of Authority On Military Judges In Judging Of Indonesian National Army (TNI)." *Law Development Journal* 3, no. 2 (2021): 371. <https://doi.org/10.30659/ldj.3.2.371-377>.
- Sinaga, Nikson. "Tembak Mati Remaja, Dua Anggota TNI Dihukum 2,5 Tahun Penjara dan Dipecat." Kompas.id, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/tembak-mati-remaja-dua-anggota-tni-dihukum-25-tahun-penjara-dan-dipecat>.
- Subagyo, Agus. *UU TNI: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. PT. RajaGrafindo Persada, 2024..
- Suparman Marzuki. *Peradilan Militer Dan Penegakan HAM (Studi Tentang Peradilan Militer Terhadap Pelaku Pelanggaran HAM Di Papua)*. (Yogyakarta), 2012. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32237>.
- Utara, Kontras Sumatera. "Tuntutan Oditur Kepada 2 Pelaku Pembunuh Anak Terlalu Rendah, KontraS Sumut: Impunitas TNI Masih Kuat." Kontras Sumatera Utara, 2025. <https://kontrassumut.org/Tuntutan-Oditur-Kepada-2-Pelaku-Pembunuh-Anak-Terlalu-Rendah,-KontraS-Sumut:-Impunitas-TNI-Masih-Kuat>.
- Wahidin, Kudus Purnomo. "Reformasi peradilan militer: 'Supaya jeruk tak makan jeruk.'" *alinea.id*, 2025. <https://www.alinea.id/peristiwa/reformasi-peradilan-militer-supaya-jeruk-tak-makan-jeruk-b2nlR9Rwd>.
- Zegveld, Liesbeth. "Remedies for Victims of Violations of International Humanitarian Law." *International Review of the Red Cross* 85, no. 851 (2003): 497–527.